



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Pemohon I;
dan

PEMOHON II, NIK XX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Blok Cipadung RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1820/ADV/VIII/2024/PA.Mjl tanggal 21 Agustus 2024;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, sebagaimana register Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tertanggal 26 Juli 2000;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I PARA PEMOHON umur 23 tahun, ANAK II PARA PEMOHON umur 18 tahun 8 bulan dan ANAK III PARA PEMOHON umur 12 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:
ANAK II PARA PEMOHON, Nik: XX, Majalengka 27 Desember 2005 /18 Thn, 08 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, WNI, alamat KABUPATEN MAJALENGKA. dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON**, Nik: XX, Karawang 07 Agustus 1997 / 27 Thn, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta dengan penghasilan/Gaji Rp.6.000.000. (Enam Juta Rupiah) Alamat di KABUPATEN KARAWANG;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih dengan Surat Nomor : B-171/Kua. 10. 10. 17/PW.01/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024;

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain begitu juga calon suami anak Para Pemohon berstatus belum menikah, dan telah akil baliq serta anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama : ANAK II PARA PEMOHON untuk menikah dengan Calon suaminya CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1820/ADV/VIII/2024/PA.Mjl tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama ANAK II PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa didepan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua (ayah) calon suami anak Para Pemohon bernama AYAH CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat tinggal di KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa didepan persidangan ia telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran a.n. ANAK II PARA PEMOHON, Nomor 69.915/Dispensasi/2010, yang diterbitkan Disduk Capil Kabupaten

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka tanggal 23 Desember 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama ANAK II PARA PEMOHON, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih menolaknya, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon bernama ANAK II PARA PEMOHON, sebab anak Para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih menolaknya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa ANAK II PARA PEMOHON dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK II PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 27 Desember 2005 dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON, umur 27 tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapny termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar anak Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 27 Desember 2005, sehingga belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 27 tahun, dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, keterangannya mengenai kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, ada atau tidaknya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat / didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147, 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan kesaksian para saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK II PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syariat dan kesusilaan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Lemahsugih, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama ANAK II PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukallaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung-jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK II PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK II PARA PEMOHON**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya.

Hakim,

Drs. Indrawisol, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Panitera Pengganti,

Drs. Muhtadin

Rincian biaya perkara:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Kuasa Para Pemohon | :Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan Kuasa Para | :Rp 10.000,00 |

| | |
|------------------|---------------|
| Pemohon | |
| 5. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |

J u m l a h :Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Mjl